



**BUPATI GRESIK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**  
**NOMOR 17 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**KREDIT LUNAK BAGI USAHA MIKRO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan untuk mendukung pembangunan ekonomi di daerah maka keberadaannya perlu diberdayakan;
- b. bahwa untuk mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan bagi Usaha mikro di Kabupaten Gresik yang prospektif, menghasilkan, dan menekan risiko usaha, maka perlu dilakukan penyaluran bantuan pembiayaan bagi Usaha mikro dalam bentuk kredit lunak;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sub urusan pemberdayaan dan perlindungan serta pengembangan Usaha mikro yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, perlu mengatur Kredit Lunak Bagi Usaha mikro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kredit Lunak Bagi Usaha mikro;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GRESIK  
dan  
BUPATI GRESIK

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KREDIT LUNAK BAGI USAHA MIKRO

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.

5. Perangkat daerah yang membidangi adalah perangkat daerah di Kabupaten Gresik yang ikut berperan dalam pelaksanaan pemberian kredit lunak yaitu Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
7. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
8. Kredit lunak adalah sebuah fasilitas kredit yang mempunyai syarat-syarat dengan pelunasan lebih ringan daripada kredit pada umumnya, meliputi tingkat suku bunga yang relative lebih rendah serta jangka waktu yang lebih panjang daripada kredit yang lainnya.
9. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, Kecil dan Menengah.
10. Pengelolaan kredit lunak adalah rangkaian kegiatan yang meliputi identifikasi Penerima, Penyaluran, Pemanfaatan, Pengembalian, Pengguliran kembali dan pertanggungjawaban.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

12. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
13. Modal kerja adalah modal yang diperlukan perusahaan untuk membiayai semua kegiatan bisnis, sehingga bisnis dapat berjalan sesuai rencana sebelumnya.
14. Perusahaan Daerah Bank Gresik Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik yang selanjutnya disebut PD BPR Bank Gresik adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah daerah.
15. Penerima Kredit lunak adalah orang pribadi atau badan usaha meliputi usaha mikro yang memiliki domisili usaha di Daerah.
16. Lembaga penjaminan kredit adalah perusahaan sektor finansial yang kehadirannya diperlukan dalam rangka meningkatkan akses kepada layanan perbankan bagi pengusaha golongan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memitigasi risiko kredit, dan meningkatkan fungsi intermediasi perbankan pada umumnya.
17. Jaminan atau agunan kredit adalah hak dan kekuasaan terhadap barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada pemberi kredit, untuk menjamin pelunasan utangnya apabila pinjaman yang telah diterima tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

#### Pasal 2

Kredit Lunak bagi usaha mikro ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan permodalan sebagai bagian dari usaha penguatan, pemberdayaan dan pembinaan ekonomi produktif kepada Usaha mikro dalam mengembangkan usahanya.

### Pasal 3

Kredit Lunak bagi usaha mikro bertujuan untuk :

- a. membantu usaha mikro dalam mengembangkan usaha atau meningkatkan pendapatan;
- b. memperluas kemampuan dan kegiatan usaha mikro yang memiliki kompetensi dapat bersaing secara kompetitif usaha;
- c. memperjelas proses atau mekanisme penyaluran dan pengelolaan pinjaman modal kredit lunak;
- d. memperjelas tanggungjawab penerima dan pengembalian pinjaman modal kredit lunak;
- e. meningkatkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro menjadi usaha kecil yang tangguh dan mandiri sehingga dapat berkembang menjadi usaha menengah dan usaha besar;
- f. meningkatkan kegiatan usaha mikro yang memiliki kemampuan bersaing secara kompetitif;
- g. meningkatkan ekonomi rakyat melalui pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro yang mandiri;
- h. mendukung pengembangan usaha mikro yang pada gilirannya akan memberikan dampak peningkatan nilai tambah dan perluasan kesempatan kerja.

### Pasal 4

Kredit lunak bagi usaha mikro dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. transparan;
- c. kredibilitas; dan
- d. akuntabilitas.

## BAB III

### BENTUK DAN KARAKTERISTIK KREDIT LUNAK

### Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah memberikan pinjaman penguatan permodalan usaha kepada pelaku usaha mikro di daerah dalam bentuk program kredit lunak.

- (2) Program kredit lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang tunai dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan analisis kebutuhan dan kelayakan usaha.
- (3) Uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari APBD, pendapatan dari nilai tambah, pengembalian pokok pinjaman.
- (4) Uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dana yang memenuhi karakteristik sebagai berikut:
  - a. merupakan bagian dari keuangan daerah;
  - b. dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
  - c. alokasi dana kredit lunak kepada usaha mikro berasal dari APBD;
  - d. disalurkan atau dipinjamkan kepada pelaku usaha mikro;
  - e. ditujukan untuk penguatan modal usaha mikro; dan
  - f. ditagih kembali beserta dengan nilai tambah sesuai dengan perjanjian.
- (5) Kredit lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipergunakan untuk investasi jangka panjang dan konsumtif.

#### BAB IV

#### PENGELOLAAN KREDIT LUNAK

##### Bagian Kesatu

##### Pengelola

##### Pasal 6

- (1) Pengelolaan Program kredit lunak dilaksanakan PD BPR Bank Gresik yang bersinergi dengan Perangkat daerah yang membidangi.
- (2) Pengelolaan kredit lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



## Bagian Kedua

### Penerima

#### Pasal 7

- (1) Program Kredit lunak diberikan kepada usaha mikro di daerah baik perseorangan maupun Kelompok.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima kredit lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Penyaluran

#### Pasal 8

- (1) PD BPR Bank Gresik sebagai pelaksana penyaluran kredit lunak, dilakukan atas dasar ikatan hukum perjanjian.
- (2) PD BPR Bank Gresik sebagai pelaksana penyaluran kredit lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanggung jawab untuk:
  - a. menyeleksi dan menetapkan penerima kredit lunak;
  - b. menyalurkan dan menagih kembali kredit lunak;
  - c. menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan kredit lunak; dan
  - d. memonitoring dan mengevaluasi penerima kredit lunak.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara PD BPR Bank Gresik dengan penerima kredit.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat penerima kredit lunak;
  - b. nama bank dan/atau nama, nomor rekening penerima kredit lunak;
  - c. jumlah kredit lunak yang diberikan;
  - d. tujuan penggunaan kredit lunak;
  - e. hak dan kewajiban para pihak;
  - f. jangka waktu perikatan;
  - g. agunan; dan
  - h. sanksi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran kredit lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

### PLAFON, SUKU BUNGA DAN JANGKA WAKTU PINJAMAN

#### Pasal 9

- (1) Plafon kredit lunak untuk usaha mikro paling banyak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Plafon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Plafon hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

Bunga pinjaman Kredit lunak bagi usaha mikro paling banyak bunga 6 % (enam persen) efektif per tahun.

#### Pasal 11

- (1) Jangka waktu pinjaman kredit lunak paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Penerima kredit lunak yang jangka waktu pinjaman kredit sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan lunas dapat mengajukan pinjaman kembali dengan ketentuan :
  - a. Riwayat kredit sebelumnya lancar;
  - b. dana yang dialokasikan untuk kredit lunak masih mencukupi/tersedia; dan
  - c. Usaha masih dalam kategori kelompok usaha mikro.

## BAB VI

### PENGEMBALIAN KREDIT LUNAK

#### Pasal 12

- (1) Pengembalian kredit dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengembalian kredit lunak berupa pembayaran secara angsuran setiap bulan atau sesuai dengan karakteristik jenis usaha;

- b. pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi angsuran pokok dan nilai tambah; dan
  - c. pembayaran angsuran pokok dan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada huruf b. disetor ke PD BPR Bank Gresik sesuai tata cara penyaluran kredit lunak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kredit lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII PENJAMINAN

### Pasal 13

- (1) Kredit lunak bagi usaha mikro wajib diikuti sertakan dalam penjaminan kredit untuk meminimalisasi resiko kredit yang akan terjadi.
- (2) Biaya premi penjaminan kredit ditanggung oleh penerima kredit.

## BAB VIII PEMBEBASAN

### Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan dan/atau pembebasan pengembalian kredit lunak berdasarkan permohonan penerima kredit lunak setelah melalui analisa dan kajian secara mendalam oleh PD BPR Bank Gresik.
- (2) keringanan dan/atau Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan alasan pemohon berupa ketidakmampuan membayar karena keadaan kahar atau usaha yang bersangkutan tidak lagi beroperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan dan/atau pembebasan kredit lunak, keadaan kahar diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan atas pengelolaan kredit lunak bagi usaha mikro bersumber dari APBD.

BAB X  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bupati berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan kredit lunak secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Monitoring dan evaluasi kepada penerima kredit lunak dilaksanakan oleh PD BPR Bank Gresik beserta perangkat daerah yang membidangi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring evaluasi dan pelaporan kredit lunak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Penerima kredit lunak yang tidak melakukan kewajiban dalam pengembalian kredit lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian penyaluran kredit lunak; dan
  - d. dimuat dalam daftar hitam.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 2% (dua persen) dari angsuran pokok kredit lunak setiap bulan keterlambatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 5 Februari 2021

Plt. BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 5 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, M.M.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19620904 199003 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 360-17/2020

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 17 TAHUN 2020  
TENTANG  
KREDIT LUNAK BAGI USAHA MIKRO

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan upaya dan usaha pemberdayaan ekonomi lokal, agar para pelaku usaha dapat mampu mengembangkan usahanya, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja yang secara bertahap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan dukungan usaha-usaha pemberdayaan dan pengembangan ekonomi lokal dan ekonomi produktif melalui penguatan modal kerja dan modal usaha oleh Pemerintah Daerah dengan harapan untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menumbuhkan iklim usaha melalui penetapan peraturan perundang undangan dan kebijakan yang salah satunya meliputi aspek pendanaan. Bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha mikro sementara bagi usaha menengah pemberdayaan dalam bidang pembiayaan dilakukan dengan memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan, akses terhadap pasal modal dan lembaga pembiayaan lainnya.

Fasilitas pembiayaan sebagaimana ketentuan di atas dilaksanakan dengan menyediakan dana pinjaman yang bersumber dari APBD. Mengingat jumlah usaha mikro yang sedemikian besar, maka dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah akan lebih efektif dikelola sebagai Kredit Lunak, artinya status dana ini adalah dana pinjaman yang setelah memenuhi jangka waktu tertentu harus dikembalikan untuk selanjutnya digulirkan pada usaha mikro. Konsep pembiayaan ini diharapkan akan menjangkau sebanyak mungkin Usaha mikro dengan dana yang terbatas.

Pemerintah Kabupaten Gresik menugaskan kepada PD BPR Bank Gresik untuk melaksanakan dan mengelola kredit lunak bagi usaha mikro berdasarkan Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang bernama PD BPR Bank Gresik sebagai Pengelola kredit lunak bagi usaha mikro, dimana PD BPR Bank Gresik ini adalah pelaksana (executing) dalam memberikan kredit lunak kepada usaha mikro.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan kredit lunak tidak ada diskriminasi/perbedaan perlakuan bagi usaha mikro.

#### Huruf b

Yang maksud dengan “asas tranparan” adalah bahwa semua usaha mikro bisa dengan mudah mendapatkan akses atau informasi yang diperlukan terkait dengan pengelolaan kredit lunak.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kredibilitas” adalah bahwa kredit lunak hanya akan diberikan kepada Usaha mikro yang benar-benar berhak, memenuhi persyaratan, serta mempunyai kemampuan untuk mengelola kredit lunak dengan baik.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan kredit lunak yang digulirkan kepada usaha mikro dapat dipertanggungjawabkan baik pada tahap pencairan dana, pemanfaatan/penggunaan dana dan hasil dari pemanfaatan dana.

## Pasal 5

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “keuangan daerah” yaitu semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Daerah

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “dicantumkan dalam APBD dan/atau Laporan Keuangan” yaitu kredit lunak dimasukkan dalam siklus APBD.

#### Huruf c

Cukup jelas

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Ketentuan ini dimaksudkan kredit lunak tidak diperuntukan untuk konsumsi atau investasi.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “ditagih kembali dengan nilai tambah” yaitu PD BPR Bank Gresik dapat menarik/menagih kredit lunak sesuai dengan perjanjian dengan mengenakan jasa atas pinjaman tersebut.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 6

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah yang membidangi adalah Perangkat Daerah yang mempunyai binaan usaha mikro dan tercatat di Perangkat Daerah masing-masing, terdiri dari :

- a. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
- b. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik; dan
- c. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nilai tambah” yaitu sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh penerima kredit lunak sebagai jasa yang besarnya sesuai dengan perjanjian.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar (force majeure)” antara lain banjir, gempa bumi, tanah longsor dan kebakaran yang mengakibatkan hilangnya tempat usaha dan peralatan produksi. Dalam hal terjadi kebakaran bukan karena kesengajaan dibuktikan dengan keterangan instansi yang berwenang.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan Penghentian penyaluran kredit lunak yaitu pengusaha mikro yang telah mendapatkan fasilitas kredit lunak tidak dapat mengajukan kembali dan/atau perpanjangan/kompensasi dan fasilitas kredit yang telah dinikmati wajib diselesaikan sesuai dengan kewajiban dan jangka waktunya.

huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021  
NOMOR 15